



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, tanggal lahir 24 Mei 1995 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asrama KOMPI Senapan A Yonif Mekanis 516/Cy, Rt. 001, Rw.001, Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, tanggal 11 Juli 1992 /umur 31, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asrama KOMPI Senapan A Yonif Mekanis 516/Cy, Rt. 001, Rw.001, Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Budi Lakuanine, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "ABL & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 76, RT. 006, RW. 002, Desa Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 479/KUASA/3/2024/PA.Mr tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 142/Pdt.P/2024/PA.Mr tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2019 di rumah Pemohon II sebagaimana alamat pemohon II dalam permohonan ini, dengan wali nikah Bpk. Suhadi (ayah kandung Pemohon II) dan dengan dihadiri dua orang saksi yaitu Bpk Andi Sutrisno dan Bpk Asep dengan mas kawin uang Rp.500.000, tunai;
2. Bahwa, pada waktu menikah secara agama Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda;
3. Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon II akta cerainya di tahan oleh mantan suami;
4. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon I sebagaimana tersebut pada alamat Para Pemohon dalam permohonan ini dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 30-05-2020;
5. Bahwa, anak tersebut sebagaimana posita 4 tidak bisa di urus akta kelahiran tertulis nama bapak dan ibunya karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA sebagaimana persyaratan penerbitan akta anak;
6. Bahwa Para Pemohon telah menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 04 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor register : 3516101032023003;
7. Bahwa, penetapan ini sangat dibutuhkan karena untuk legalitas anak-anak Para Pemohon guna mengurus segala administrasi di negara Indonesia, dan untuk itu mohon anak yang Bernama XXX, jenis kelamin

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, tanggal lahir 30-05-2020 ditetapkan sebagai anak Para

Pemohon yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 2019;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 30-05-2020 adalah anak kandung Para Pemohon yang dilahirkan dari pernikahan secara sah pada tanggal 21 Juli 2019;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Ahmad Budi Lakuanine, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "ABL & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 76, RT. 006, RW. 002, Desa Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 479/KUASA/3/2024/PA.Mr tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 8106032405950001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 6 April 2023. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Pemohon II NIK 351607510792001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, tanggal 6 April 2023. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Praktik Mandiri Warsini Am.Keb. Kota Surabaya tanggal 6 Juni 2020. telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, nomor : 3516101032023003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tanggal 4 Maret 2023. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon nomor 3516072212210003 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 6 April 2023. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1. SAKSI I, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Candi RT 002 RW 005 Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tanggal tahun 2023;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran anak;
2. SAKSI II, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sambong RT 007 RW 001 Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu XXX dan XXX;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tanggal tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 09 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 479/KUASA/3/2024/PA.Mr

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXX, lahir tanggal 30 Mei 2020 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.3 sampai dengan P.5) dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 21 Juli 2019 di rumah Pemohon II;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu XXX dan XXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama XXX, lahir tanggal 30 Mei 2020;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tanggal tanggal 04 Maret 2023;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak-anak Para Pemohon yang bernama XXX, lahir tanggal 30 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan lagi pada tanggal 04 Maret 2023, yang dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa sejak menikah dibawah tangan, kemudian menikah secara resmi sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*";

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama XXX, lahir tanggal 30 Mei 2020 dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 30 Mei 2020 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 30 Mei 2020 adalah anak dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mr